



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia
 Seputar Indonesia
 (lainnya)
 Hari/Tanggal : Radar Banten Kabar Banten
 Banten Raya Post Satelit News
 BANTEN POST (lainnya)
 Hari/Tanggal : SELASA 4 AGUSTUS 2015
 Halaman Koran : 10

Keterbukaan Informasi Masih Rendah

SERANG, BANPOS - KI Provinsi Banten meminta agar Pemkab Serang terus membenahi keterbukaan informasi publik. Pasalnya, dari pemeringkatan badan publik 2014 Kabupaten Serang tidak masuk peringkat tiga besar.

Ketua Divisi Sosialisasi Edukasi dan Advokasi Ki Banten Ade Jahran mengatakan, sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap badan publik diwajibkan memenuhi standar layanan informasi. Untuk mengukurnya maka setiap tahunnya KI mengadakan pemeringkatan badan publik.

"Setiap tahun kami adakan pemeringkatan badan publik. Dari delapan kabupaten dan kota di Banten kami lakukan move dan diberi peringkat mana daerah terbaik yang sudah menjalankan keterbukaan informasi publik," ujar Ade kepada wartawan di sela-sela kunjungan KI Banten ke Setda Kabupaten Serang, Senin (3/8).

Untuk Kabupaten Serang, pada

▶ BACA KETERBUKAAN... HAL 10

Keterbukaan Informasi.....

Sambungan dari Halaman 9

pemeringkatan 2014 masih belum memuaskan karena berada di luar tiga besar. Posisi tiga besar sendiri diraih Tangsel untuk peringkat pertama, Cilegon kedua, dan Kota Tangerang tempat ketiga.

"Kabupaten Serang tidak masuk tiga besar, ke berapanya saya tidak ingat," katanya.

Dengan hasil tersebut Ade berharap, agar Pemkab Serang melakukan pembenahan, baik dari tata cara penanganan permintaan informasi publik hingga sarana dan prasarana penunjangnya. Pasalnya, terhitung September KI Banten akan kembali melakukan pemeringkatan badan publik.

"Pemeringkatan akan kembali kami lakukan dengan melakukan move standar layanan informasi. Untuk itu, semua daerah diharapkan bisa mempersiapkan semuanya. Nanti kami akan memberikan sebuah kuesioner sebagai bahan movev," ungkapnya.

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Serang Odi Budiono mengatakan, sejak diberlakukannya UU tersebut pihaknya sudah berbenah dengan membentuk badan publik utama yang ditempatkan di Dishubkominfo. Agar badan publik terkelola dengan baik pihaknya juga telah membentuk sekretariat dengan jumlah personel sebanyak sembilan orang.

"Dishubkominfo sudah menjadi badan publik utama sejak 2013 dan kami juga telah membuat website untuk sarana pendukung. Kemudian ada lima SKPD yang sudah memiliki website dan terintegrasi langsung ke badan publik seperti Inspektorat, BPBD, BPTPM, dan Dinkes," tuturnya. (DWA/AEP)